



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5032

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Program. Anti Pencucian Uang. Pendanaan Terorisme. Penerapan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/28/PBI/2009

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG

DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Sementara itu perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.

Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengacu pada standar internasional untuk

mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;
- b. penerapan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
- c. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*; dan
- e. pengaturan mengenai transfer dana.

Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan perbankan secara efektif, diharapkan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil

tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan unit kerja terkait antara lain unit kerja yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (*front liner*), petugas pemasaran, dan petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem yang mendukung adalah sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, fax, telepon, internet banking, atau ATM.

Ayat (3)

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Dalam hal rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi:

- a. orang yang memiliki dana di Bank;
- b. orang yang mengendalikan transaksi Nasabah;
- c. orang yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi Nasabah;
- d. orang yang mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan badan hukum tersebut dengan Bank; dan/atau

- e. orang yang melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan nasabah dengan Bank berdasarkan suatu perjanjian.

Huruf d

Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal ini diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang mewakili Bank yang mengetahui prinsip dasar dari APU dan PPT.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Informasi ini hanya diperlukan bagi Nasabah perseorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/institusi, dan jabatan.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Yang dimaksud dengan informasi lain adalah informasi lain yang dapat digunakan Bank untuk lebih mengetahui profil calon Nasabah perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa:

- a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, dan nomor telepon perusahaan.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Bank adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perkumpulan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud *Beneficial Owner* dalam ayat ini termasuk *Beneficial Owner* lainnya yang terkait dengan calon Nasabah atau WIC, apabila *Beneficial Owner* lebih dari satu.

Ayat (2)

Dalam hal *Beneficial Owner* digolongkan sebagai PEP, maka prosedur CDD yang diterapkan adalah prosedur CDD untuk PEP.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (*ultimate owner/ultimate controller*) adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Angka 3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Lembaga pemerintah yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintah Indonesia dan lembaga pemerintah asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lebih dari satu dokumen identitas misalnya selain Kartu Tanda Penduduk adalah paspor atau Surat Izin Mengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam hal ini termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah.

Huruf a

Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik.

Huruf b

Perusahaan publik yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dimana informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* perusahaan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Ayat (2)

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
- b. Keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Produk perbankan yang berisiko tinggi antara lain transfer dana, *private banking*, dan *internet banking*.

Huruf b

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasi sebagai *Tax Haven* seperti *British Virgin Island*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pejabat senior adalah pejabat bank yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme dan menduduki jabatan tinggi

pada unit kerja Bank, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP atau berisiko tinggi, termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP atau berisiko tinggi.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Nasabah.

Huruf e

Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan.

Yang dimaksud dengan data kualitatif antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan Bank, serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan *database* Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti *website* PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber lain yang lazim digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir, serta alamat Nasabah.

Ayat (4)

Termasuk sebagai nama Nasabah adalah nama alias dari Nasabah.

Informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir serta alamat.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai memadai atau tidaknya program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank

Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan informasi relevan lain, seperti:

- a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
- b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
- c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

Ayat (2)

Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Payable Through Account (PTA) adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Pasal 34

Yang dimaksud kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Yang dimaksud dengan Bank Pengirim termasuk pula Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak termasuk untuk kegiatan transaksi menggunakan kartu untuk tujuan penarikan dana baik menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit, serta untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank, antara lain rekening tabungan, deposito, giro dan kredit.

Pasal 42

Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan

demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (3)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Action plan paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia ini, yang wajib dilaksanakan oleh bank dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam *action plan* antara lain penyusunan pedoman APU dan PPT, penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah.

Bank dapat melakukan revisi atas *action plan* sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain terkena kewajiban membayar, Bank tetap wajib menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan sanksi ini setelah Bank memperoleh 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak menanggapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya komitmen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.